



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 110/KM.1PPPK/2016
TENTANG

IZIN USAHA KANTOR JASA AKUNTANSI
RAHMAD BASUKI

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa permohonan Izin Usaha Kantor Jasa Akuntansi (KJA) Rahmad Basuki yang berbentuk usaha Perseorangan dan berkedudukan di Palembang telah lengkap dan memenuhi semua persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Izin Usaha Kantor Jasa Akuntansi Rahmad Basuki.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar "Akuntan" ("Accountant") (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 705);
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 164);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG IZIN USAHA KANTOR JASA AKUNTANSI RAHMAD BASUKI.
- PERTAMA : Memberikan izin usaha kepada Kantor Jasa Akuntansi Rahmad Basuki yang berbentuk usaha Perseorangan dan berkedudukan di Palembang.
- KEDUA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI); dan
4. Pemimpin KJA Rahmad Basuki di Palembang.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 November 2016

a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA PUSAT PEMBINAAN
PROFESI KEUANGAN

ttd.

LANGGENG SUBUR

Salinan sesuai dengan aslinya
Pih. KEPALA BAGIAN TATA USAHA

TRİYANTO
NIP 197505081996031001

